

**HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH ZINA DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM (Studi Putusan MAHKAMAH Syar'iyah Lhokseumawe Nomor
4/JN/2018/MS.Lsm)**

Aditiya Zama

Mahasiswa Fakultas Agama Islam UISU

Abu Bakar

Dosen Tetap FAI UISU

Efnedy Arief

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

Islamic criminal law considers that every perpetrator of adultery or a person who engages in sexual relations outside of marriage is punishable by punishment, whether the perpetrator is married or not, whether they are consensual or not, because Jarimah (criminal act) for adultery in Islamic law is categorized as Jarimah hudud. The formulation of the problem in this paper is as follows, how are the rules of caning for adultery perpetrators in Islamic criminal law, how is the application of sanctions / canings against the perpetrators of zina zina in Islamic criminal law, how are judges' legal considerations in the application of flogging law against adultery perpetrators based on the decision of the Lhokseumawe Syar'iyah Court. The type of research in this research is normative legal research with a normative juridical approach. Normative legal research is also called doctrinal legal research, where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) and research on legal systematics can be carried out if there are certain statutory regulations or written law. The data collection technique in this research is library research, which is "research to get an overview or information about similar research and related to the problems being studied. The regulation of caning for adultery perpetrators in Islamic criminal law is being flogged a hundred times according to the word of Allahswt. Surat an-Nur paragraph 2, while Article 33 (1) of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law states that anyone who deliberately commits adultery, is threatened with 'uqubat hudud, 100 (one hundred) lashes. Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat does not differentiate between adulterers muhshan and ghairu muhshan, which means that adulterers in Aceh, both married and unmarried, receive the same severe sentence of 100 (one hundred) lashes. The application of sanctions / caning punishments for adultery perpetrators in Islamic criminal law must be carried out and witnessed by a group of believers, meaning that it must be in an open place and can be seen by others. The objective is for learning and prevention, both for the perpetrator of the crime himself and for other people.

Keyword: cambuk, jarimah, pidana Islam.

Pendahuluan

Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan. (Rahmat Hakim, 2010:69) Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. “Penyebab zina diancam dengan hukuman berat dikarenakan perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dengan konsekuensi pelakunya dihukum dengan cambuk 100 kali”. (Makhrus Munajat, 2010:110)

Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena *jarimah* (tindak pidana) zina dalam hukum Islam masuk kedalam kategorisasi *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah dan tidak berhak menambah atau mengurangi hukumannya. (Makhrus Munajat, 2010:110) Mengenai hukuman bagi pezina, para ulama bersepakat

untuk mengkategorikan sesuai dengan status yang disandang oleh pelaku tersebut. “Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*)”. (Ahmad Wardi Muslich, 2010:29) Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum kawin). Hukuman zina untuk *ghairu muhshan* ini ada dua macam: didera seratus kali dan diasingkan/dipenjara selama satu tahun. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam; didera seratus kali dan dirajam.. (Ahmad Wardi Muslich, 2010:29) Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. (Zainuddin Ali, 2012: 42) Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij.

Menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan sehingga hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (*syahadah*) dan pengakuan (*iqrar*). (Ahmad Wardi Muslich, 2013:40)

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Teknik pengumpul data

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu “penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”.

Pengertian dan Dasar Hukum Zina

Zina dalam hukum pidana Islam ialah “tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri”.(Asadulloh Al Faruk, 2009:24) Pengertian zina tersebut berlaku bukan hanya bagi orang yang telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing, tetapi juga berlaku bagi yang belum menikah sama sekali.

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.(Sayyid Sabiq, 1996:86) Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan *sunnah*. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya. (Sayyid Sabiq, 1996:87)

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi

kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.(Wahbah Zuhaili, 2010:340)

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila :

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu “melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat”. Ulama Hanafiyah mengartikan zina ialah persetubuhan yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri yang dilakukan di wilayah yang dikuasi oleh pemerintahan Islam dan dilakukan oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum Islam. Bukan karena dasar kepemilikan, talik pernikahan, ataupun *syubhat*.(Zainuddin Ali, 37)

Menurut ulama Syafi’iyah, zina adalah “memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat”.(Ahmad Wardi Muslich, 6) Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara mereka.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan,

karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Adanya persetujuan antara dua orang yang berlainan jenis.
2. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. "Zina berada di posisi terdepan dalam kelompok dosa-dosa besar yaitu setelah dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dan dosa pembunuhan".(Asadulloh Al Faruk, 25) "Tidak ada satu agama yang menghalalkan perbuatan tersebut, karena itu sanksinya juga sangat berat, sebab mengancam kehormatan dan hubungan nasab".(M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 18)

Jarimah zina termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Had atau *hudud* mencakup seluruh atau semua *jarimah*, baik *hudud* sendiri, qisas maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah

ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *hudud* ialah "sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. *Ta'zir* dan qisas tidak termasuk ke dalam *hudud*, karena *ta'zir* keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan".(M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 14)

Dasar Pidana Zina

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

1. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
2. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
3. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
4. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan). (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 14)

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16:

Artinya :

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian

apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2:

Artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. *Shad* ayat 26 :

Artinya :

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Adapun sunah *qauliyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

Artinya:

Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan ditinggalkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. (Imam An-Nawawi, 2010:361)

Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa’ ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali. (Ahmad Wardi Muslich, 28)

Ulama’ yang tidak menerima *nasikh mansukh*, surat an-Nisaa’ ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an-Nisaa’ ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*),

sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surat an-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina. Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

Penerapan Sanksi/Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk bagi pelanggarnya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bahwa penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku khalwat di Aceh dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku untuk pelaku khalwat di Aceh dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Syariat Islam telah menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dengan syariat itu sendiri serta bersebrangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan untuk merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial dan merugikan masyarakat, telah ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan suatu kejahatan maka ada ancaman baginya suatu hukuman atas perbuatannya, hukuman tersebut diberikan agar orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan, karena tanpa adanya sanksi suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa.

Dengan metode eksekusi cambuk, secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi

sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seharusnya dapat menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari dan mengawasi setiap anggota keluarganya secara khusus maupun anggota masyarakatnya secara umum untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Zina adalah kesalahan yang termasuk di bawah hukum *hudud*. Sanksi hukuman bagi pelaku zina dijelaskan pada Qanun Jinayat Aceh pada bagian kelima tentang zina.

Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat *Ta’zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat *Ta’zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat *Ta’zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur mengenai sanksi hukuman bagi setiap orang

yang sengaja melakukan zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 100 kali, baik pezina yang sudah atau pernah menikah (*mushan*) maupun yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*). Selain itu, bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman hadd zina 100 kali cambuk disertai dengan hukuman *ta'zir*. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman *had* zina dan/atau disertai dengan *ta'zir*. Larangan mengenai perbuatan zina di Aceh sudah sesuai dengan pendapat imam mazhab bahwa zina dilarang karena banyak efek negatif yang ditimbulkannya sedangkan, dari segi pembagian pelaku zina, Qanun Jinayat Aceh tidak sesuai dengan pendapat imam mazhab yang membagi pelaku zina menjadi dua, yaitu zina *mushan* yang dikenai sanksi hukuman 100 (seratus) kali cambuk disertai dengan pengasingan dan *ghairu muhshan* yang dikenai hukuman rajam. Dalam Qanun Jinayat Aceh pelaku zina dikenai hukuman *had* 100 (seratus) kali cambuk atau 100 (seratus) kali cambuk ditambah *ta'zir* tanpa membedakan status si pelaku.

Qanun Jinayat Aceh juga memberikan sanksi yang tegas bagi orang dewasa yang melakukan zina dengan anak dibawah umur. Aturan ini tertulis pada Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut :

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Pada Pasal 34, hukuman yang ditetapkan ialah hukuman *had* zina yaitu 100

(seratus) kali cambuk ditambah dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman tambahan ditetapkan oleh hakim berapa besaran hukumannya asal tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh Qanun.(Nasrullah Yahya, 2018: 159) Sanksi bagi orang dewasa yang bersetubuh dengan anak sejalan dengan pendapat mayoritas imam mazhab. Pelaku tetap dikenai hukuman hadd meskipun orang yang dizinai tidak berstatus mukallaf.

Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Bagi pelaku yang dengan sengaja bersetubuh dengan mahramnya, selain dikenai hukuman hadd 100 (seratus) kali cambuk, hakim dapat menambahkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan ijtihadnya. Pasal 35 ini sesuai dengan pendapat mayoritas Imam mazhab yang menjatuhkan hukuman *had* bagi setiap orang yang bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengannya.

Selain itu, Qanun Jinayat Aceh juga mengatur mengenai perempuan yang hamil diluar nikah pada Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut : "Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup".

Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengikuti pendapat mayoritas imam mazhab yang berpendapat bahwa hukuman *had* tidak dapat dijatuhkan jika hanya memiliki bukti kehamilan tanpa ada bukti lainnya yang valid. Di Provinsi Aceh, delik perzinaan diatur pada Bagian Kelima mengenai zina pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Bagi setiap orang yang melakukan zina, maka dijatuhi hukuman 100 kali cambuk baik untuk pezina yang sudah atau pernah menikah ataupun yang masih lajang. Selain itu Qanun Jinayat Aceh juga menjatuhi hukuman *hadd* zina 100 kali cambukan dan dapat disertai dengan hukuman *ta'zir* bagi pelaku yang mengulangi perbuatan zina, badan usaha atau individu yang menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina, orang dewasa yang berzina dengan anak di bawah umur, dan pelaku yang sengaja berzina dengan mahramnya.

Mengenai sanksi hukuman delik perzinaan, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak sepenuhnya mengadopsi pendapat para imam mazhab. Pemerintah Aceh juga melakukan pembaharuan dengan melakukan ijtihad sendiri yang sesuai dengan adat istiadat dan kondisi masyarakat Aceh. Mereka berusaha memakai ketentuan-ketentuan lama yang dianggap masih baik dan mencari serta merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul untuk dijalankan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Hukum Cambuk Terhadap Pelaku *Jarimah* Zina Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm

1. Posisi Kasus

Jarimah zina berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun

2017 bertempat di dalam rumah terdakwa Terdakwa Iiyaitu di Desa Cot trieng Kec. Muara satu Kota Lhokseumawe, atau daerah lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syaria Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yakni para terdakwa dengan sengaja melakukan Jarimah Zina.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pk1 05.15 Wib terdakwa terdakwa I menelpon terdakwa terdakwa II dengan mengatakan di mana kamu dek...apa kamu sudah bangun.. bentar lagi abang datang ke rumah ya” dan dijawab oleh terdakwa terdakwa II sudah bang.. saya sedang nyuci baju di belakan rumah...abang jangan datang takut ditangkap warga tanpa menjawab sepeatahkatapun dan langsung terdakwa terdakwa I menutup handphonenya dan langsung berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa Terdakwa II.

Selanjutnya sesampainya di belakang rumah terdakwa terdakwa II terdakwa terdakwa I melihat terdakwa terdakwa II sudah berdiri menunggu terdakwa tanpa mengatakan sepeatahkatapun dan kemudian terdakwa terdakwa II masuk ke dalam rumah menuju kamar miliknya sedangkan terdakwa terdakwa I mengikuti dari belakang dan sesampainya di dalam kamar terdakwa terdakwa I langsung memeluk badan terdakwa terdakwa II dan kemudian mencium mulutnya sambil terdakwa terdakwa I merebahkan badan terdakwa terdakwa II diatas lantai dan kemudian terdakwa terdakwa I meraba dibagian vagina terdakwa terdakwa II dengan posisi badan terdakwa terdakwa I di samping kanan terdakwa terdakwa II dan kemudian terdakwa terdakwa I membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis terdakwa yang sudah menegang dan lalu terdakwa I menyikap baju daster terdakwa terdakwa II dan menurunkan celana dalamnya sebatas lutut dan kemudian terdakwa langsung menindih badan terdakwa terdakwa II dengan posisi terdakwa terdakwa I

diatas badan terdakwa terdakwa II dan memasukan penis terdakwa ke dalam vagina terdakwa terdakwa II dan belum sempat terdakwa menggoyangkan penis terdakwa dan langsung datang warga yakni saksi Saksi I, saksi Muhammad Nur , saksi Saksi dan warga lain nya mendobrak pintu rumah terdakwa Terdakwa II. Kemudian terdakwa terdakwa I bersama terdakwa terdakwa II diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et revertum* yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Cut Mutia Nomor : 180/124/ 2017 pada pemeriksaan dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh yang ditanda tangani oleh dr. Nilawati Zulkarnaini. Sp. Og.

2. Dakwaan

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

2. Tuntutan Pidana.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Nomor. Reg. Perk: PDM-30/LSM/Euh.2/02/2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan para terdakwa yang bernama terdakwa I dan terdakwa terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Jarimah Zina* sebagaimana diatur dan diancam

pidana pada Pasal 33 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I dan terdakwa terdakwa II dengan pidana cambuk masing masing sejumlah 100 (seratus) kali cambuk dimuka umum dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Amar/Diktum Putusan.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa mengambil putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah zina*;
- b. Menjatuhkan '*Uqubat* terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan '*Uqubat Hudud* cambuk masing-masing sejumlah 100 (seratus) kali;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) Helai baju kemeja bermotif hitam;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam; - 1 (satu) helai baju daster bermotif bunga-bunga berwarna merah;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna kream;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan terhadap para terdakwa sebagai penambahan hukuman;
- e. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan '*Uqubat* untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- f. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Analisis Kasus.

Hukuman cambuk diperkenalkan Alquran untuk dua delik yaitu zina (an-Nur: 2) dan menuduh berzina (an-Nur: 4). Dalam an-Nur: 2 dikemukakan bahwa pelaku zina dikenai sanksi 100 kali cambuk, sedangkan dalam an-Nur: 4 disebutkan bahwa orang-orang yang menuduh orang lain berzina diancam dengan hukuman cambuk 100 kali. Selain menguatkan ketentuan sanksi untuk dua delik tersebut, hadis menambahkan satu jenis delik lain yang dihukum cambuk yaitu minum khamar yang diancam 40 kali cambuk.

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali". Adapun unsur Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah :

1. Setiap orang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (38) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan (*persoonlijke*) dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang di lakukanya, dalam Qanun tersebut yang di maksud Subjek hukum adalah orang atau perseorangan. Ssetiap orang dalam perkara ini adalah yang diajukan sebagai terdakwa I dan terdakwa II.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, ternyata pelaku *Jarimah* Zina adalah terdakwa I dan terdakwa II yang sehat jasmani dan rohani, menyadari sepenuhnya apa yang telah diperbuat, dipandang cakap sebagai subjek hukum yang telah diperiksa

identitasnya di persidangan dan ternyata sesuai seperti dengan yang tercantum dalam surat dakwaan serta mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pbenar yang ada pada diri para terdakwa adalah orang dewasa, terdakwa I, lahir tanggal 20 September 1959, dan berumur 58 tahun dan terdakwa II, lahir tanggal tanggal 01 Juli 1973, dan berumur 44 tahun, sehingga dengan demikian unsur setiap orang' sebagai subjek hukum telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan *jarimah* zina

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah dimaksudkan (direncanakan), atau memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, dan dengan kata lain pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "Jarimah" adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*uqubat hudud* dan atau *ta'zir* (Pasal1 angka 16 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014) sedangkan yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, (Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh No.6 Thn.2014).

Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata seorang laki-laki yaitu terdakwa I dengan seorang perempuan yaitu terdakwa II dalam melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak sekitar pukul 05.30Wib, di rumah milik terdakwa II di Desa Cot Trieng, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan *jarimah* zina telah terpenuhi.

Dihubungkan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku *jariman* zina berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/ MS.Lsm, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur

pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sehingga oleh karenanya terdakwa I dan terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan *jarimah* zina.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif komulatif sehingga Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *jarimah* zina yang didakwakan kepadanya, sehingga para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* zina dan menjatuhkan 'uqubat terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan 'uqubat hudud cambuk masing-masing sejumlah 100 (seratus) kali.

Setiap putusan Mahkamah Syar'iyah harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman apabila terdakwa di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *jarimah*. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku *jarimah* tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan seorang hakim yang dimana sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yang

dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim. Hakim terlebih dahulu harus melihat dan memeriksa berita acara yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan hukum ini sangat berkaitan erat dengan penalaran hukum, kemudian untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang baik maka harus melakukan terlebih dahulu penalaran hukum.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan *jarimah*, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan *jarimah* atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur *jarimah* yang didakwakan kepadanya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku *jarimah* zina dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm antara lain fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pelaku *jariman* zina adalah :

1. Hal yang meringankan adalah :
 - a. Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Hal yang memberatkan adalah :

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- b. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif komulatif sehingga majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jariman zina yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan para terdakwa dihukum dengan menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk terhadap para terdakwa masing-masing sejumlah 100 (seratus) kali.

Uqubat yang ditentukan untuk Jarimah tersebut adalah 'uqubat hudud, yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, begitu pun karena tujuan ppidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat 'Uqubat yang dikenakan terhadap para terdakwa yaitu dengan 'uqubat hudud cambuk masing-masing 100 (seratus) kali.

Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm jelaslah bahwa hukuman cambuk pada *ta'zir* hanyalah sebuah alternatif yang dianggap terbaik, dibanding hukuman kurungan atau denda. Selain itu, bercermin ke praktik Rasul, hukuman cambuk sendiri tidak kaku. Rasul pernah menetapkan hukuman cambuk bagi pelaku zina dengan seikat pelepah kurma yang berisi 100 lidi dengan satu kali cambukan karena pertimbangan pelakunya lemah fisik.

Menurut penulis bahwa bentuk pelaksanaan dari pidana cambuk atau dera bersifat sangat kondisional dan secara umum tujuan ppidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan.

Secara khusus, tujuan ppidanaan dalam syariat Islam adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun bagi orang lain yang berpotensi membuat kejahatan yang sama. Selain untuk memperbaiki pelaku, hal yang paling utama harus dilakukan dalam memerangi tindakan kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap para terdakwa pelaku *jarimah* zina telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan para terdakwa yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Menurut penulis bahwa hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah* zina yang merupakan dosa besar cukup adil karena

perbuatan zina juga dapat menimbulkan efek samping yang negatif terhadap kesehatan jasmani yang menimbulkan penyakit kelamin karenabisa merujuk kedalan perbuatan zina. Dampak dari zina ini berakibat fatal dan buruk yang mana meliputi moral, agama, jasmani, kemasyarakatan dan kekeluargaan. Kata jangan mendekati zina yang mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus ke dalam rayuan setan.

Hukuman cambuk bagi setiap pelaku zina telah sesuai berdasarkan surah An-Nur yang dimana cambuklah mereka 100 kali sedangkan untuk pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam sampai mati. Islam tidak membedakan hukuman bagi pelaku zina yang telah menikah atau yang belum menikah, Islam tidak memandang bulu dalam memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan yang paling buruk dan keji didalam Islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT.

Penutup

Pengaturan hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allahswt. surat an-Nur ayat 2 sedangkan dalam Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak membedakan antara pezina *muhsan* dengan *ghairu muhsan* yang berarti pelaku zina di Aceh baik yang sudah menikah maupun belum menikah mendapat hukuman yang sama beratnya yaitu 100 (seratus) kali cambukan. Penerapan sanksi/hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah* zina dalam hukum pidana Islam adalah harus dilaksanakandan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh

orang lain tujuannya yaitu untuk pelajaran dan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi orang lain. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum cambuk terhadap pelaku *jarimah* zina berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm adalah para terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melakukan *jarimah* zina maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat para Terdakwa di diancam dengan 'Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Daftar Bacaan

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar van Hoeve, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Agus Suparyanto, "Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 2 Tahun 2017
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indah, Jakarta, 2009.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terjemahan Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., "Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2010.
- Inarno Surachmad, *Pengantar Penelitian- Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Tarsito Bandung, 2009.
- Indra Bagusman, "Hukuman Cambuk di Aceh", <http://id.shvoong.com>, diakses Senin, 02 November 2020 Pukul 20.00 Wib.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al Aliyi Diponegoro, Bandung, 2014
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2004
- Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah*, Nawesea Press, Yogyakarta, 2010
- Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV, 2 (Desember, 2018)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosede Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009